

ABSTRAK

Ifan Hasin, 20382041074, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bidang Pariwisata di Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan*. Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Prof. Dr. H. Erie Hariyanto, S.H., M.H.

Kata Kunci: Hukum Islam; Bagi Hasil; PAD Retribusi Pariwisata

Penelitian tentang bagi hasil usaha yang dilakukan oleh instansi pemerintah masih belum banyak dilakukan oleh kalangan akademisi, itu alasan strategis penelitian ini dilaksanakan. Disamping itu, peneliti berasumsi ada kaitan penerapan Ekonomi Islam pada praktik kerja sama yang dilakukan instansi pemerintah dengan masyarakat untuk sebuah bidang usaha yang menghasilkan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini, terdapat dua fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil antara pihak Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Desa, dan Pihak Pengelola Wisata (Pantai Talang Siring, Ekowisata Mangrove Lembung, dan Jumiang)? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bidang Pariwisata di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan? Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum empiris yang meneliti tentang kondisi hukum di lapangan dengan jenis penelitian diskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kerja Sama Bagi Hasil Retribusi Pariwisata antara Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Desa, dan pihak Pengelola Wisata dilakukan dengan musyawarah bersama, secara tertulis tertuang dalam dokumen kerja sama mencakup tugas dan tanggung jawab hingga persentase bagi hasilnya. Modal awal pembangunan tempat wisata berasal dari APBD Kabupaten Pamekasan. Pendapatan yang dibagi dihasilkan hanya retribusi karcis masuk wisata Rp. 2000 (dua ribu rupiah). Persentasenya terbagi antara lain; Pantai Talang Siring: 30% Dinas, 10% Desa, 60% POKDARWIS. Ekowisata Mangrove Lembung: 30% Dinas, 30% Perhutani, 40% terbagi untuk POKDARWIS 35% dan 5% untuk Desa. Jumiang: 30% Dinas, 10% Desa, dan 60% untuk POKDARWIS. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap bagi hasil tersebut secara praktik ada kaitannya, antara lain; Kerja sama diawali dengan sebuah kesepakatan tertulis yang disebut *Akad*. Berdasarkan permodalan awal berkaitan dengan *Akad Mudharabah*, karena seluruh dana yang digunakan untuk kerja sama milik satu pihak saja yaitu Pemerintah Daerah (*shahibul maal*). Kerusakan fasilitas wisata karena minimnya kemampuan anggaran pemilik modal, maka para pihak lainnya (Desa dan Pengelola) sepakat menyertakan dana pemeliharaan di masing-masing tempat wisata, maka kondisi ini mengarah pada *Akad Mudharabah Musytarakah* karena seluruh pihak mengeluarkan dana perbaikan untuk melaksanakan kelanjutan kerja sama. Ditinjau dari keterkaitan-usaha kerja sama ini termasuk pada *Akad Mudharabah-Mutlaqah* yang artinya kontrak pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola.